PUTUSAN MEDIASI
Nomor : 0001/I/KIP-DKI-PS-A-M/2020
KOMISI INFORMASIPROVINSI DKI JAKARTA

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, kedudukan hukum *(legal standing)* para pihak dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*,dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas permohonan *a quo* telah memenuhi syarat ketentuan jangka waktu;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi tertanggal 18 Oktober 2019, yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Sektor Johar Baru Cq. Penyidik Kepolisian Sektor Johar Baru. Informasi yang dimohonkan adalah Informasi tentang hasil pemeriksaan Tim Asesmen Terpadu (TAT) Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta terhadap Ichsan Mauludin dan Hariyanto;

Menimbang bahwa Pemohon kemudian mengajukan surat keberatan karena tidak ditanggapinya surat permohonan informasi tertanggal 05 Desember 2019 yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Sektor Johar Baru;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 30 Januari 2020 yang diterima dan dicatat dalam Buku

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

Registrasi Sengketa Informasi perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan register sengketa Nomor: **0001/I/KIP-DKI-PS/2020**;

Menimbang bahwa terhadap sengketa *a quo,* Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan persidangan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 pukul 11.00 WIB dan pada persidangan tersebut Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah menerima dan membaca hasil Mediasi dalam perkara *a quo* yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 Pukul 11.00 WIB di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Gedung Graha Mental Spiritual lt. 7, Jalan Awaludin II No. 1 Tanah Abang Jakarta Pusat antara:

Nama : LBH MASYARAKAT
Alamat : Menara Kuningan, Jl. Tebet Timur Dalam VI E No. 3, Tebet, Jakarta Selatan

Dalam hal ini dihadiri oleh Ma'ruf, S.H., sebagai Penerima Kuasa dari Ichsan Mauluddin sebagai Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

TERHADAP

Nama : KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR JOHAR BARU
Alamat : Jl.Kramat Pulo Gundul, Tanah Tinggi, JoharBaru, Jakarta Pusat

Dalam hal ini dihadiri oleh Masnen Gustian, S.H., M.H., selaku Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Masnen Gustian & Partners sebagai Penerima Kuasa dari Suprayogo, S.H., selaku Kanit Reskrim Sektor Johar Baru, Resor Metropolitan Jakarta Pusat sebagai Pemberi Kuasa selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**

Dalam Mediasi yang dilaksanakan oleh para Pihak dengan bantuan **Harry Ara Hutabarat** sebagai Mediator Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, bersifat terbuka dan telah disepakati oleh para pihak menghasilkan kesepakatan-kesepakatan

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana kesepakatan pada Mediasi pertama pada hari Rabu, 23 Desember 2020, pihak Pemohon dan Termohon telah membuat Nota Kesepakatan Perdamaian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 06 Januari 2021;
2. Bahwa pihak Pemohon dan Termohon akan berupaya untuk membangun komitmen sebagaimana yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan Perdamaian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tersebut;
3. Bahwa permohonan informasi sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon, telah diberikan Termohon kepada Pemohon dihadapan Mediator Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta pada hari Rabu, 06 Januari 2021.

Menimbang bahwa kesepakatan Mediasi *a quo* telah dibuat secara tertulis pada tanggal 06 Januari 2021 dan telah dibacakan dihadapan Para Pihak oleh **Harry Ara Hutabarat** selaku Mediator dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut dihadapan Mediator;

Menimbang ketentuan Pasal 39 Undang-undangNomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

> "Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat."

Menimbang ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

> "Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi."

Menimbang ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, menyatakan bahwa:

(1) Mediator menyerahkan kesepakatan Mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitera Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

(2) Kesepakatan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.

Berdasarkan fakta-fakta*a quo* dan*kesepakatan* tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutus:

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan bersama dan menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan pada hari Rabu, 13 Januari 2021 oleh Majelis Komisioner **Arya Sandhiyudha** selaku Ketua merangkap anggota, **Aang Muhdi Gozali** dan **Harminus** masing-masing sebagai anggota. Putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Wagiran** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

(Arya Sandhiyudha)

Anggota Majelis	Anggota Majelis
(Aang Muhdi Gozali)	**(Harminus)**

Panitera Pengganti

(Wag i r an)

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 13 Januari 2021

Panitera Pengganti



(Wag i r an)

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA